

TIM UJI-BACA AL-QURAN– BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2024

Kpt 3662 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN TIM UJI MAMPU
BACA AL-QUR'AN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 huruf c dan Pasal 33 ayat (2) huruf e Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Aceh, antara lain mengatur bahwa salah satu persyaratan bagi pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah mampu membaca Al-Qur'an dengan baik bagi yang beragama Islam, dibuktikan dengan surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an yang dikeluarkan dari tim berwenang yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh atau Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Menetapkan Tim Uji Mampu Baca Al-Quran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2024; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; Kpt KIP Aceh No. 21 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Agustus 2024.
 - Lamp : 1 hlm